



PUTUSAN

Nomor 1035 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MR. KIM YOUNG JOO**;
Tempat Lahir : Seoul, Korea Selatan;
Umur / Tanggal Lahir : 10 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Korea Selatan;
Tempat Tinggal : Taman Aster Blok A1 Nomor 20, Cibitung,
Bekasi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 17 Juni 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 558/2016/S.254.TAH/PP/2016/MA tanggal 29

Hal. 1 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 559/2016/S.254.TAH/PP/2016/MA tanggal 29 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa Mr. KIM YOUNG JOO pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015, di dalam Karaoke Room (one House Karaoke room nomor 20) Jalan Trasyogi Alternatif Cibubur Jati sempurna Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar Jam 16.30 WIB saat makan bersama bertempat di Restoran Han Dan Ji di daerah Sentul City Bogor Terdakwa diperkenalkan oleh saksi Mr. SANG JOON PARK dengan Mr. HAN HO CHEOL pada. Saat pertemuan di Sentul City tersebut hanya membicarakan rencana bisnis, dan saat itu Mr. HAN HO CHEOL juga didampingi temannya saksi Mr. LEE GUAN GEE alias TIGER;
- Bahwa sejak dari Restoran Han Dan Ji di Sentul City Bogor, Terdakwa sudah dalam kondisi banyak minum (alkohol/bir), kemudian karena saksi Mr. LEE GUAN GEE alias TIGER ingin sekali menyanyi (karaoke), sehingga Mr. SANG JOON PARK mengajak dan akan mentraktir untuk nyanyi bersama di Karaoke, kemudian saksi Mr. SANG JOON PARK mengajak untuk berangkat menuju One House Karaoke di Jalan Trasyogi Alternatif Cibubur Jati Sempurna Bekasi. Sesampainya di One House Karaoke Jalan Trasyogi Alternatif Cibubur Jati Sempurna Bekasi, sambil menyanyi Terdakwa juga banyak meminum bir lagi hingga kondisi lebih mabuk, dan saat Terdakwa merasa sudah sangat mabuk Terdakwa minta ijin pamit untuk pulang terlebih dahulu kepada saksi Mr. SANG JOON PARK namun dicegah oleh Mr. SANG JOON PARK dan Terdakwa diminta untuk tetap menemani menyanyi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 WIB

Hal. 2 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016



Terdakwa minta ijin pamit lagi ingin pulang duluan dari Karaoke Room (one House Karaoke room no. 20) Jalan Trasyogi Alternatif Cibubur Jati sampurna Kota Bekasi namun Mr. HAN HO CHEOL (korban) menghalangi Terdakwa dan mengatakan dengan nada yang kurang baik/kasar "kita belum selesai jadi belum boleh pulang, kita sama-sama tamu jadi tidak boleh pulang masing-masing". Kemudian Mr. HAN HO CHEOL (korban) berdiri di depan Terdakwa dan menghalangi-halangi, karena Terdakwa merasa umur Terdakwa lebih tua dari Mr. HAN HO CHEOL (korban) maka saya bilang "anda jangan kurang ajar" (agar sopan terhadap Terdakwa) namun Mr. HAN HO CHEOL (korban) cenderung meremehkan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa merasa marah dan mengambil kedua botol bir isi dan Terdakwa adukan keduanya hingga pecah, kemudian Terdakwa katakan "Mr. HAN HO CHEOL (korban) jangan kurang ajar kepada saya". Dengan memegang kedua botol bir yang telah pecah pada kedua tangan Terdakwa sambil memperingatkan agar Mr. HAN HO CHEOL (korban) tidak bersikap kurang ajar kepada Terdakwa, namun justru Mr. HAN HO CHEOL (korban) malah mengejek/menyibir Terdakwa dengan memenyonkan mulutnya dan menantang Terdakwa kalau berani coba saja, dalam kondisi mabuk berat emosi Terdakwa langsung memuncak dan spontanitas Terdakwa menyerang Mr. HAN HO CHEOL (korban) dengan cara menusuk/menusuk menggunakan botol bir yang telah pecah tersebut kearah bagian leher sebelah kiri Mr. HAN HO CHEOL (korban) padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari tusukan/tikaman menggunakan botol bir yang telah pecah kearah bagian leher sebelah kiri yang merupakan organ vital dapat mengakibatkan orang yang ditikam tersebut meninggal dunia, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Mr. HAN HO CHEOL (korban) dengan menggunakan botol pecah yang ditusukkan pada bagian leher sebelah kiri sebelah kiri, selanjutnya Mr. HAN HO CHEOL (korban) jatuh selanjutnya saksi Mr. SANG JOON PARK meleraikan dan memisahkan kami, sedangkan saksi Mr. LEE GUAN GEE alias TIGER mengangkat keluar Mr. HAN HO CHEOL (korban) untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban HAN HO CHUL meninggal dunia pada hari Sabtu, 07 November 2015 pukul 00.30 WIB di one house cafe Jalan Trasyogi Alternatif Cibubur RT. 002/07 Kelurahan Jati Sampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagaimana Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum nomor: R/053/SK.B/VER/XI/2015/Rumkit Bhay Tk I tanggal 07 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Heny Wijatmoko, Sp.F,DFM dan dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM Dokter Spesialis forensik Diplome in Forensic Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.IR Said Sukanto, Kramat Jati Jakarta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh empat tahun dan bergolongan Darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada kanan dan kuku ibu jari kaki kanan, serta luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada dahi kanan, leher kiri dan lengan kiri bawah berdasarkan gambarannya sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini karena kula tusuk leher sebelah kiri hingga memutuskan pembuluh darah besar di leher sebelah kiri, dengan benda permukaan tajam berbentuk melengkung sesuai dengan gambaran luka di permukaan kulit yang mengakibatkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia, Terdakwa Mr. KIM YOUNG JOO pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, di dalam Karaoke Room (one House Karaoke room nomor 20) Jalan Trasyogi Alternatif Cibubur Jati sempurna Kota Bekasi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, melakukan penganiayaan jika menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa diperkenalkan oleh teman saya Mr. SANG JOON PARK dengan Mr. HAN HO CHEOL (korban) pada hari Jumat tanggal 6 November 2015 sekitar Jam 16.30 WIB saat makan bersama bertempat di Restoran Han Dan Ji di daerah Sentul City Bogor. Saat pertemuan di Sentul City tersebut hanya membicarakan rencana bisnis, dan saat itu Mr. HAN HO CHEOL (korban) juga didampingi temannya saksi Mr. LEE GUAN GEE alias TIGER;
- Bahwa sejak dari Restoran Han Dan Ji di Sentul City Bogor, Terdakwa sudah dalam kondisi banyak minum (alkohol/bir), kemudian karena saksi Mr. LEE GUAN GEE alias TIGER ingin sekali menyanyi (karaoke), sehingga Mr.

Hal. 4 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016



SANG JOON PARK bersedia untuk mentraktir untuk nyanyi bersama ke One House Karaoke, kemudian saksi Mr. SANG JOON PARK mengajak untuk berangkat menuju One House Karaoke di Jalan Trasyogi Alternatif Cibubur Jati Sampurna Bekasi. Sesampainya di One House Karaoke ketika sambil menyanyi Terdakwa banyak meminum bir lagi hingga kondisi lebih mabuk, dan saat Terdakwa merasa sudah sangat mabuk Terdakwa mencoba untuk ijin pamit pulang duluan kepada saksi Mr. SANG JOON PARK namun oleh Mr. PARK saya diminta untuk tetap menemani menyanyi. Selang berapa lama kemudian Terdakwa coba untuk pamit lagi ingin pulang duluan namun Mr. HAN HO CHEOL (korban) menghalangi Terdakwa dan mengatakan dengan nada yang kurang baik/kasar "kita belum selesai jadi belum boleh pulang", saya katakan kita sama-sama tamu jadi tidak boleh pulang masing-masing. Kemudian Mr. HAN HO CHEOL (korban) berdiri di depan Terdakwa dan menghalangi-halangi, karena Terdakwa merasa umur Terdakwa lebih tua dari Mr. HAN HO CHEOL (korban) maka saya bilang "anda jangan kurang ajar" (agar sopan terhadap saya) namun Mr. HAN HO CHEOL (korban) cenderung meremehkan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa merasa marah dan mengambil kedua botol bir isi dan Terdakwa adukan keduanya hingga pecah, kemudian Terdakwa katakan "Mr. HAN HO CHEOL (korban) jangan kurang ajar kepada saya". Dengan memegang kedua botol bir yang telah pecah pada kedua tangan Terdakwa sambil memperingatkan agar Mr. HAN HO CHEOL (korban) tidak bersikap kurang ajar kepada Terdakwa, namun justru Mr. HAN HO CHEOL (korban) malah mengejek/mencibir Terdakwa dengan memenyonkan mulutnya dan menantang Terdakwa kalau berani coba saja, dalam kondisi mabuk berat emosi Terdakwa langsung memuncak dan spontanitas Terdakwa menganiaya Mr. HAN (korban) dengan cara menusuk menggunakan botol bir yang telah pecah tersebut kearah bagian leher sebelah kiri Mr. HAN HO CHEOL (korban);

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Mr. HAN HO CHEOL (korban) dengan menggunakan botol pecah yang ditusukkan pada bagian leher sebelah kiri sebelah kiri, selanjutnya Mr. HAN HO CHEOL (korban) jatuh selanjutnya saksi Mr. SANG JOON PARK melerai dan memisahkan kami, sedangkan saksi Mr. LEE GUAN GEE alias TIGER mengangkat keluar Mr. HAN HO CHEOL (korban) untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban HAN HO CHUL meninggal dunia pada hari sabtu , 07 November 2015 pukul 00.30 WIB di one



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

house cafe Jalan Trasyogi Alternatif Cibubur RT. 002/07 Kelurahan Jati Sampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/053/SK.B/VER/XI/2015/Rumkit Bhay Tk I tanggal 07 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Heny Wijatmoko, Sp.F,DFM dan dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM Dokter Spesialis forensik Diplome in Forensic Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.IR Said Sukanto, Kramat Jati Jakarta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh empat tahun dan bergolongan Darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada kanan dan kuku ibu jari kaki kanan, serta luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada dahi kanan, leher sebelah kiri dan lengan kiri bawah berdasarkan gambarannya sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini karena luka tusuk leher sebelah kiri hingga memutuskan pembuluh darah besar di leher sebelah kiri, dengan benda permukaan tajam berbentuk melengkung sesuai dengan gambaran luka di permukaan kulit yang mengakibatkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 27 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mr. KIM YOUNG JOO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Mr. KIM YOUNG JO** selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan botol bir merk Bintang;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang motif garis-garis warna merah, hitam, putih merk Bvmade;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda dengan merk EMAGO;

Hal. 6 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DUBAI;
- 1 (satu) buah tong sampah warna biru bertuliskan ONE HOUSE;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) kaos pakaian warna hijau muda merk New Balance;
- 1 (satu) celana panjang warna biru tua merk Venice Beach;
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu garis hitam merk Unibay;

Dirampas untuk dimusnah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 272/Pid.B/2016/PN.Bks., tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mr. KIM YOUNG JOO tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mr. KIM YOUNG JOO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan botol bir merk Bintang;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang motip garis-garis warna merah, hitam, putih merk Bvmade;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda dengan merk EMAGO;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DUBAI;
 - 1 (satu) buah tong sampah warna biru bertuliskan ONE HOUSE;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Adidas;
 - 1 (satu) kaos pakaian warna hijau muda merk New Balance;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru tua merk Venice Beach;
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu garis hitam merk Unibay;

Hal. 7 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 192/Pid/2016/PT.BDG., tanggal 26 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 272/Pid.B/2016/PN.Bks, tanggal 12 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/KASASI/AKTA.PID/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2016 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung belum memperhatikan:

- a. Dalam hal berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa:

Hal. 8 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung belum memperhatikan adanya putusan yang bersifat *edukatif*, *preventif*, *korektif* dan *represif* (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471/K/Kr/1979 tanggal 07 Januari 1979);

Edukatif

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat;

Preventif

Bahwa hukuman belum dapat dijadikan senjata untuk membuat efek jera;

Korektif

Bahwa hukuman dapat berdaya guna dan berhasil guna yang dapat di gunakan sebagai contoh koreksi bagi tindakan serupa di masyarakat;

Represif

Bahwa hukuman mempunyai pengaruh supaya terpidana tidak mengulangi perbuatannya;

b. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- “Bahwa putusan yang diambil tidak mendasar pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu: “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”;

Bahwa putusan Majelis Hakim haruslah batal demi hukum karena dalam pertimbangannya tidak memperhatikan tindakan-tindakan yang memberatkan yang secara jelas dan nyata terbukti di persidangan yaitu tentang fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sang Joon Park yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 01.00 WIB di Karaoke ONE HOUSE ROOM nomor 20 Jalan Transyogi Alternatif Cibubur RT.002/007 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi pada saat Saksi sedang bernyanyi, saksi mendengar Terdakwa Kim Young Joo dan korban

Disclaimer



Han Ho Cheol berbicara dengan bahasa Korea namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diperbincangkan;

- Bahwa benar kemudian saksi mendengar secara tiba-tiba botol bir pecah dan pada saat saksi menoleh ke sebelah kiri agak ke belakang, saksi melihat Terdakwa Kim Young Joo menusuk leher bagian kiri korban Han Ho Cheol dengan pecahan botol;
 - Bahwa benar saat itu saksi segera memisahkan dan menarik Terdakwa Kim Young Joo sedangkan korban Han Ho Cheol dipegang oleh saudara Lee Guan Gee alias Thaiho alias Tiger;
 - Bahwa benar kemudian saksi dan Terdakwa Kim Young Joo keluar dari ruangan Nomor 20 tersebut dan ditangan Terdakwa masih memegang pecahan botol bir yang dipergunakan Terdakwa;
 - Bahwa benar setelah itu saudara Lee Guan Gee Alias Thaiho Alias Tiger membawa korban Han Ho Cheol ke rumah sakit dengan menggunakan taxi;
 - Bahwa benar jarak antara saksi dengan peristiwa kejadian kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dan saksi kondisi penerangan di tempat kejadian terang dan saksi melihat peristiwa tersebut dengan jelas;
 - Bahwa benar kondisi terakhir korban sepengetahuan saksi yaitu korban HAN meninggal dunia dan saksi diberitahukan bahwa korban Han Ho Cheol meninggal oleh Petugas Kepolisian serta pemilik dari tempat karaoke;
 - Bahwa benar pada saat kejadian di dalam ruangan karaoke ada wanita pendamping dan saksi Saudara Lee Guan Gee alias Thaiho alias Tiger yang melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa benar pernah dilakukan rekonstruksi dan saksi membenarkan foto rekonstruksi dimana posisi saksi berdiri berada di depan layar televisi dekat dengan posisi Terdakwa dan korban Han Ho Cheol, dan melihat penusukan tersebut;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara keseluruhan;
2. Keterangan saksi Irna alias Rindu binti Ilham yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 01.00 WIB di Karaoke ONE HOUSE ROOM nomor 20 Jalan Transyogi Alternatif Cibubur RT.002/007 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi saat kejadian saksi memang berada di lokasi kejadian tepatnya di dalam kamar/room 20 dan saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena saksi yang sedang mendampingi korban Han Ho Cheol dan berada di dekat serta melihat sendiri saat itu dimana kedua tangan Terdakwa mengambil botol bir putih (masih ada isi birnya) yang ada di atas meja kemudian botol bir tersebut dipecahkan dengan cara diadukan kebotol yang dipegangnya;
- Bahwa benar setelah botolnya pecah kemudian dalam posisi korban Han Ho Cheol berdiri Terdakwa dari depan korban Han Ho Cheol langsung mengayunkan/menancapkan/menusukkan pecahan botol bir yang dipegang di tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali langsung kearah leher bagian kiri korban Han Ho Cheol sehingga Korban Han Ho Cheol mengalami luka dileher bagian kiri dan mengeluarkan darah sampai korban Han Ho Cheol jatuh posisi miring, melihat korban Han Ho Cheol jatuh kemudian saksi berteriak meminta tolong dan keluar dari ruangan tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat pelaku mengambil botol bir putih (masih ada isi birnya) yang ada diatas meja kemudian botol bir tersebut dipecahkan dengan cara diadukan kebotol yang dipegangnya;
- Bahwa benar setelah botolnya pecah kemudian dalam posisi korban berdiri pelaku dari depan korban langsung mengayunkan/menancapkan/menusukkan pecahan botol bir yang dipegang ditangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali langsung kearah leher korban sehingga korban mengalami luka di leher dan mengeluarkan darah sampai korban jatuh posisi miring melihat korban jatuh kemudian saksi keluar dari ruangan dan meminta tolong;
- Bahwa benar mengenali Terdakwa sebagai laki-laki yang menjadi pelaku penusukan terhadap korban;

Hal. 11 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016



- Bahwa benar pernah dilakukan rekonstruksi dan saksi membenarkan foto rekonstruksi dan pada adegan ke 14 dimana posisi saksi berdiri berada di dekat korban Han Ho Cheol, dan melihat penusukan tersebut;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara keseluruhan;
3. Keterangan saksi Siti Jubaedah alias Fani binti Asan yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menyatakan:
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 01.00 WIB di Karaoke ONE HOUSE ROOM nomor 20 Jalan Transyogi Alternatif Cibubur RT.002/007 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, saat kejadian saksi memang berada di lokasi kejadian tepatnya di depan kamar/room 20 dan saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah saksi mendengar suara pecahan gelas tidak lama kemudian saksi Irna alias Rindu yang merupakan wanita pendamping/pemandu lagu keluar dari ruangan karaoke sambil berteriak sehingga kemudian saksi masuk ke dalam ruangan dan melihat korban Han Ho Cheol sudah terjatuh dalam posisi miring dan lehernya pada sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah yang saksi lihat saat itu teman dari korban Han Ho Cheol berusaha menolong korban Han Ho Cheol dengan cara menutup luka leher korban Han Ho Cheol menggunakan handuk kemudian korban dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Cibubur Bekasi dan korban meninggal dirumah sakit;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara keseluruhan;
4. Keterangan saksi Abdul Wahab yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya meyatakan:
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 01.00 WIB di Karaoke ONE HOUSE yang terletak Jalan Transyogi atau Cibubur Cileungsi Pondok Gede



Kota Bekasi, pada saat peristiwa tersebut saksi sedang melaksanakan tugas sebagai *waitres* dan tiba-tiba sekitar pukul 01.00 WIB saksi mendengar suara pecahan botol dari dalam ruangan nomor 20. Saat mendengar suara pecahan botol bir tersebut saksi langsung mengambil perlengkapan berupa sapu dan pengki untuk membersihkan pecahan botol bir di dalam ruangan tersebut;

- Bahwa benar ketika saksi memasuki ruangan karaoke tersebut, saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dalam posisi miring bersimbah darah dan teman korban warga negara asing menolong korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan temannya warga asing beserta 4 wanita LC (*ladies club*) pergi keluar ruangan *room* karaoke nomor 20. Pelaku ketika meninggalkan ruangan *room* tersebut sambil membawa pecahan botol bir yang digenggam dengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar saksi melihat posisi pecahan botol bir berada di lantai yang berada di dekat toilet *room* nomor 20 yang sebelah posisi korban;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah korban atas nama Han Ho Cheol, korban menderita berupa luka tusuk di leher sebelah kiri yang mengakibatkan korban Han Ho Cheol mati/meninggal dunia. Adapun pelakunya adalah seorang laki-laki bernama Kim Young Joo warga negara asing;
- Bahwa benar saksi bersama dengan teman saksi saudara yaitu saksi Yanto dan teman korban yaitu saksi Lee Guan Gee alias Thaiho alias Tiger dan saat korban di angkat kondisinya bersimbah darah di lantai dalam posisi miring menggunakan pakaian lengkap berupa baju dan celana namun untuk kondisi korban sudah meninggal atau belum, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar setelah korban di bawa kerumah sakit oleh teman korban, situasi di dalam *room* nomor 20 sudah dalam keadaan sepi, saksi diperintahkan oleh saudara Dung Min selaku anak bos pemilik ONE HOUSE untuk membersihkan *room* nomor 20 dari pecahan botol bir dan darah yang berada di lantai *room* nomor 20. Bahwa benar untuk pecahan botol yang ada di dalam ruangan



tersebut saksi kumpulkan sampai bersih berikut darah menggunakan kain handuk yang saksi ambil dari luar ruangan *room* selanjutnya saksi buang di dalam tong sampah di luar *room* nomor 20;

- Bahwa benar Terdakwa adalah warga negara Korea Selatan bernama Kim Young Joo yang membawa pecahan botol bir digenggaman tangannya;
- Benar saksi mengetahui korban HAN meninggal karena diberitahu oleh teman saksi;
- Bahwa benar pernah dilakukan rekonstruksi dan saksi membenarkan foto rekonstruksi pada adegan ke 17 dimana posisi saksi dan saksi Lee Guan Gee alias Thaiho alias Tiger berusaha memberikan pertolongan dan memberikan es batu untuk menghentikan pendarahan di leher bagian kiri korban Han Ho Cheol;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara keseluruhan;

5. Keterangan saksi Samsul Arifin yang diberikan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 November 2015 sekitar pukul 21.40 WIB pelaku dan korban serta kedua temannya datang ke tempat Karaoke ONE HOUSE yang terletak Jalan Transyogi atau Cibubur cileungsi Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian ke 4 orang tamu langsung bertemu dengan Mami Siti Zubaidah alias Pani, lalu ke 4 orang tamu tersebut langsung memesan *room* dan minuman berupa Bir Bintang, Wisky, air mineral dan buah, dan berikut Nonanya 4 (empat) orang bernama Rindu, Ana, Rani dan Dinda, lalu kemudian ke 4 orang tamu tersebut langsung masuk ke *room* nomor 20;
- Bahwa benar pada pukul 12.30 WIB saksi mendengar suara teriakan minta tolong, dan saksi melihat ada nona bernama Rindu keluar dari *room* 20 sambil teriak-teriak minta tolong dengan mengatakan "ada yang berantem";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi melihat Terdakwa Kim Young Joo dengan membawa pecahan botol minuman bir Bintang warna Hijau di tangan kanan keluar buru-buru dari dalam *room* sambil di gandengan oleh temannya bernama Park San Jung (WNA Korea);
- Bahwa benar kemudian saksi melihat di *room* 20 korban Han Ho Cheol sudah tergeletak di lantai sambil memegang leher sebelah kiri dan saksi juga melihat ada pecahan beling botol bir, kemudian korban Han Ho Cheol di tolong oleh temannya saksi Lee Guan Gee alias Thaiho alias Tiger (WNA Singapore) dan langsung di bawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Cibubur;
- Bahwa benar dalam *room* 20 saksi melihat korban mengalami luka tusukan di bagian leher sebelah kiri dan berlumur darah;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi saat itu saksi sedang berada di Bar bersama teman saksi Setia Rudiyanto dan jarak saksi dengan *room* nomor 20 sekitar 2 meter;
- Bahwa benar menurut saksi yang menyebabkan luka di bagian leher sebelah kanan korban di akibatkan dari tusukan pecahan botol beling Bir Bintang, dimana pada saat kejadian saksi melihat di lokasi bekas pecahan botol beling dan saksi melihat Terdakwa Kim Young Joo memegang pecahan botol beling Bir Bintang di tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar kondisi *room* nomor 20 pada saat kejadian *room* sedikit terang, LCD dan mesin karaoke nyala, botol minuman sebagian pecah lantai Granit;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Mr. Kim Young Joo yang melakukan penusukan terhadap korban Han Ho Cheol dimana pada saat keluar *room* saksi melihat Terdakwa Kim Young Joo memegang pecahan beling pada tangan kanannya;
- Bahwa benar yang saksi ketahui kondisi terakhir korban sudah meninggal di Rumah Sakit Mitra Cibubur;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara keseluruhan;

Hal. 15 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Keterangan saksi Lee Guan Gee alias Thaiho alias Tiger yang diberikan diberikan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya meyatakan :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 November 2015 sekitar pukul 22.15 WIB saksi bersama dengan saudara Park Sang Joon, Korban Han Ho Cheol, dan Terdakwa Kim Young Joo menuju tempat yang berlokasi di daerah Cibubur yaitu karaoke ONE HOUSE terletak Jalan Transyogi atau Cibubur Cileungsi Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan berjalan masuk ke tempat karaoke dalam keadaan biasa atau normal;
- Bahwa benar setelah berada di dalam ruang karaoke, kemudian datang 4 (empat) orang wanita untuk menemani kami karaoke;
- Bahwa benar kemudian saksi, saudara Park Sang Joon, korban Han Ho Cheol, serta Terdakwa Kim Young Joo bersama dengan 4 (empat) wanita yang menemani kami karaoke bernyanyi hingga pukul 01.00 WIB, dan saksi duduk sejajar dengan Terdakwa dan diantara saksi dan Terdakwa duduk wanita pendamping lagu, dan saksi melihat Terdakwa bergoyang-goyang *happy* mengikuti irama lagu menari dengan pendamping lagu;
- Bahwa benar saksi melihat saat korban Han Ho Cheol keluar dari toilet Terdakwa menghampiri korban Han Ho Cheol;
- Bahwa benar sekita pukul 01.00 WIB saksi mendengar percakapan antara korban Han Ho Cheol dan Terdakwa Kim Young Joo menggunakan bahasa korea yang saksi tidak mengerti isi dari percakapannya;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa dan saksi Han Ho Cheol masuk ke toilet, saksi hanya melihat saat korban Han Ho Cheol keluar dari toilet;
- Bahwa benar pada saat itu setelah korban Han Ho Cheol keluar dari toilet memasuki ruangan karaoke secara tiba-tiba Terdakwa Kim Young Joo mengambil 2 botol bir dan membawa kehadapan korban Han Ho Cheol, setelah itu Terdakwa Kim Young Joo langsung mengadukan 2 (dua) botol bir yang dibawa kehadapan korban Han Ho Cheol dan langsung menusuk dengan pecahan botol bir yang telah dipecahkan menggunakan tangan kanan ke



arah leher kiri korban Han Ho Cheol dengan sangat (*experiance*) berpengalaman;

- Bahwa benar setelah itu saksi melihat darah mengalir keluar dari tubuh korban Han Ho Cheol yaitu bagian leher sebelah kiri, dan saksi Park memisahkan Terdakwa Kim Young Joo sedangkan saksi memegang tubuh korban Han Ho Cheol yang mengeluarkan darah;
- Bahwa benar setelah itu saksi membawa korban Han Ho Cheol menggunakan taxi menuju rumah sakit di daerah Cibubur. Saat di perjalanan menuju rumah sakit saksi melihat korban masih mengeluarkan nafas/hidup;
- Bahwa benar yang saksi ketahui dan saksi lihat sendiri yaitu Terdakwa Kim Young Joo menghampiri korban Han Ho Cheol dengan membawa dua (dua) botol bir yang di ambil dari atas meja dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa Kim Young Joo memecahkan kedua botol bir dengan cara diadukan kedua botol bir tersebut sehingga pecah dan menusukkan pecahan botol bir tersebut dengan tangan kanan langsung ke arah leher kiri korban Han Ho Cheol sebanyak 1 kali dan tangan kiri sembari memegang pecahan botol bir lainnya;
- Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Kim Young Joo terhadap korban Han Ho Cheol luka yang dialami yaitu leher bagian kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat tusukan botol bir;
- Bahwa benar setelah melihat peristiwa penusukan tersebut saksi langsung menolong korban Han Ho Cheol dengan membawa korban Han Ho Cheol kerumah sakit dengan taxi, saat diperjalanan menuju rumah sakit saksi melihat korban Han Ho Cheol masih hidup dan bergerak;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, yang saksi lihat sendiri yaitu Terdakwa Kim Young Joo menusuk korban dengan pecahan botol bir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengenai leher korban Kim Young Joo;
- Bahwa benar untuk penyebabnya saksi tidak mengetahui karena pelaku dan korban menggunakan bahasa yang tidak saksi mengerti (bahasa korea);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak antara saksi dengan peristiwa kejadian kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dan saksi kondisi penerangan di tempat kejadian terang dan saksi melihat peristiwa tersebut dengan jelas;
- Bahwa benar kondisi terakhir korban Han Ho Cheol saat dibawa ke rumah sakit diberitahukan oleh petugas rumah sakit bahwa korban Han Ho Cheol telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara keseluruhan;

Keterangan Terdakwa Mr. Kim Young Joo:

- Bahwa benar pada tanggal 06 November 2015 sesampainya di karaoke ONE HOUSE yang terletak Jalan Transyogi atau Cibubur cileungsi Pondok Gede Kota Bekasi ketika sambil menyanyi Terdakwa juga banyak meminum bir lagi hingga kondisi lebih mabuk, dan saat Terdakwa merasa sudah sangat mabuk Terdakwa mencoba ijin untuk pamit pulang duluan kepada saksi Park Sang Joon namun oleh saksi Park Sang Joon Terdakwa diminta untuk tetap menemani menyanyi;
- Bahwa benar selang berapa lama kemudian Terdakwa coba untuk pamit lagi ingin pulang duluan namun Mr. Han Ho Cheol menghalangi Terdakwa dan mengatakan dengan nada yang kurang baik/kasar "kita belum selesai jadi belum boleh pulang", Terdakwa katakan kita sama-sama tamu jadi tidak boleh pulang masing-masing (dengan menggunakan bahasa korea);
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke toilet, saksi Han Ho Cheol ikut masuk ke toilet dan mengatakan hal yang tidak baik pada Terdakwa, kemudian saat Terdakwa akan keluar toilet, korban menghalangi jalan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah keluar dari toilet Terdakwa duduk di sofa, dan pada saat korban keluar dari toilet, Terdakwa mengambil dua botol bir dan menghampiri korban Han Ho Cheol;
- Bahwa benar karena Terdakwa merasa umur Terdakwa lebih tua dari korban Han Ho Cheol maka Terdakwa bilang anda jangan kurang ajar (agar sopan terhadap Terdakwa) namun korban Han

Hal. 18 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016



Ho Cheol cenderung meremehkan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa adukan kedua botol bir tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa katakan Mr. Han jangan kurang ajar kepada Terdakwa (dengan menggunakan bahasa Korea);

- Bahwa benar dengan memegang kedua botol bir yang telah pecah pada kedua tangan Terdakwa sambil memperingatkan agar korban Han Ho Cheol tidak bersikap kurang ajar kepada Terdakwa, namun justru korban Han Ho Cheol malah mengejek, menyibir Terdakwa dengan memenyonkan mulutnya dan menantang Terdakwa kalau berani coba saja, dalam kondisi mabuk berat emosi Terdakwa langsung memuncak dan spontanitas Terdakwa serang dengan menikam Mr. Han menggunakan botol bir yang pecah tersebut langsung kearah leher korban Han Ho Cheol;
- Bahwa benar setelah Terdakwa tikam korban Han Ho Cheol dengan menggunakan botol pecah yang Terdakwa tusukan satu kali langsung pada bagian leher kiri, selanjutnya korban jatuh dan Terdakwa langsung bingung;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Park Sang Joon meleraikan dan memisahkan Terdakwa, sedangkan saksi Tiger mengangkat keluar korban Han Ho Cheol untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa benar maksud Terdakwa memecahkan botol agar korban takut dan membiarkan Terdakwa pulang, namun korban malah meledek atau mencibir sehingga Terdakwa kesal dan langsung botol bir yang pecah tersebut Terdakwa tusukan ke leher korban;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk korban menggunakan botol hanya satu kali mengenai leher akibatnya korban langsung mengeluarkan darah;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan adalah botol bir yang sudah pecah, saat itu kedua tangan Terdakwa memegang botol namun yang Tersangka gunakan untuk menusuk hanyalah satu botol yang Tersangka pegang di tangan kanan;
- Bahwa benar yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa pecahan botol bir yang terdapat bercak darah seperti alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher korban;



- I. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya terhadap unsur 2 dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada halaman 32 alinea 2, yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu menusuk leher sebelah kiri korban dalam keadaan pengaruh minuman bir dan Wisky, sehingga mudah tersinggung dan emosi, namun masih dalam keadaan sadar karena saat sebelum terjadinya penusukan tersebut, Terdakwa masih dapat berkomunikasi dengan lancar dengan Han Ho Cheol maupun saksi Park Sang Joon;

Menimbang, bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Han Ho Cheol dilakukan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang pecahan botol bir, dimana jika Terdakwa menghendaki matinya Han Ho Cheol, maka tentunya Terdakwa akan menusuk dengan kedua tangannya yang memegang botol bir dan Terdakwa tidak akan berhenti menusuk sebelum Han Ho Cheol tidak bernyawa lagi;

Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengapa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Han Ho Cheol dilakukan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang pecahan botol bir. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa menusuk leher sebelah kiri korban dengan menggunakan pecahan botol bir (untuk yang pertama kali), saksi Sang Joon Park langsung meleraikan dan menarik Terdakwa sedangkan saksi Lee Guan Gee alias Thaiho alias Tiger mencoba menolong korban Han Ho Cheol, sehingga tidak adanya penusukan selanjutnya bukanlah kehendak Terdakwa namun karena dilepaskan/dipisahkan oleh saksi Sang Joon Park yang menarik Terdakwa dan saksi Lee Guan Gee alias Thaiho alias Tiger yang menolong korban Han Ho Cheol;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan postur tubuh Terdakwa yang lebih besar daripada korban yaitu dengan tinggi 185 cm dan berat \pm 90 kg sedangkan korban dengan tinggi badan 169 cm dengan berat badan 60 kg, dimana postur tubuh korban yang relatif lebih kecil dari Terdakwa serta posisi korban yang tersudut di dinding ruangan kamar karaoke sehingga tidak memungkinkan adanya perlawanan yang lebih besar dari kekuatan menyerang dari Terdakwa yang dengan penuh emosi dan kemarahan, apabila Terdakwa tidak bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban, dan hanya melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak perlu



menggunakan bagian runcing botol bir yang telah pecah kearah bagian leher yang merupakan organ vital dapat mengakibatkan orang yang ditikam tersebut meninggal dunia, atau minimal tidak mengarahkan bagian runcing botol bir yang telah pecah kebagian organ vital yang dapat mengakibatkan orang yang di tikam tersebut meninggal dunia;

Bahwa karena Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa masih dalam keadaan sadar saat sebelum terjadinya penusukan tersebut, Terdakwa masih dapat berkomunikasi dengan lancar dengan Han Ho Cheol maupun saksi Sang Joon Park, seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan seharusnya Terdakwa yang mempunyai latar belakang berpendidikan tinggi mengetahui serta menyadari tusukan/tikaman menggunakan botol bir yang telah pecah kearah bagian leher yang merupakan organ vital dapat mengakibatkan orang yang ditikam tersebut meninggal dunia, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

Bahwa ada 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhidsbewustzijn atau noodzake jkhenbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang



tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*).

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan, diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan sipelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh sipelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh sipelaku;

Yang dimaksud dengan sengaja dalam KUHP menggunakan perkataan atau istilah "dengan maksud" atau nyata-nyata atau yang diketahuinya atau yang patut diketahuinya, sedangkan maksud atau



niat menurut teori hukum pidana adalah suatu sikap batin seseorang yang sempurna, yang diproyeksikan keluar menjadi serangkaian tingkah laku atau perbuatan tertentu, bahwa unsur sengaja dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan, yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah patut diketahuinya atau patut disangkanya akan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan aturan atau sikap atau tingkah laku atau perbuatan tertentu yang bertentangan dengan batin atau hukum yang berlaku;

- II. Bahwa menurut Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1295 K/PID/1985, tanggal 02 Januari 1986 berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut;

Sehingga dengan menusuk/menikam dengan menggunakan bagian botol bir yang telah pecah tersebut kearah organ vital tubuh manusia yaitu bagian leher Mr. Han Ho Cheol (korban) dimana terdapat pembuluh darah besar di leher kiri padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari tusukan/tikaman menggunakan botol bir yang telah pecah kearah bagian leher yang merupakan organ vital manusia adalah sangat mematikan dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yang dikehendaki atau setidaknya-tidaknya disadari akan membawa kematian dari korban, dengan kata lain bahwa maksud dari perbuatan dilakukannya Terdakwa dan dikehendaki akibatnya dengan dilakukannya dan diarahkannya pecahan botol/benda tajam yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan langsung dan tepat kearah organ vital dan bagian leher korban sehingga menyebabkan pendarahan yang mengakibatkan kematian dari korban;

- Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/053/SK.B/XI/2015/Rummkit Bhay Tk I tanggal 07 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Heny Wijatmoko, Sp.F,DFM dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM. Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IR Said Sukanto, Kramat Jati Jakarta dengan kesimpulan pemeriksaan:

Mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh empat tahun dan bergolongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada kanan dan kuku ibu jari kaki kanan, serta luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada dahi kanan, leher kiri dan lengan kiri bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan gambarannya sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam. Sebab kematian orang ini karena luka tusuk leher kiri hingga memutuskan pembuluh darah besar di leher kiri, dengan benda permukaan tajam berbentuk melengkung sesuai dengan gambaran luka di permukaan kulit yang mengakibatkan pendarahan;

c. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal:

- Bahwa putusan yang diambil tidak mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yaitu: "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa";
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP : "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum". Oleh karenanya sudah sepatutnya jika putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan cara tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta yang bersifat yuridis dalam perkara *a quo* sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa menusuk bagian leher korban Mr. Han Ho Cheol dengan mempergunakan botol bir yang telah dipecah, pada hal Terdakwa menyadari ataupun mengetahui bahwa dengan menusuk bagian leher dengan menggunakan botol bir yang telah pecah sama akibatnya dengan menggunakan pisau, karena bagian leher adalah organ vital manusia yang dilalui sistem peredaran darah, sistem pernafasan dan sistem susunan syaraf pusat dari dan atau menuju ke otak maka akibatnya orang yang ditikam tersebut dapat meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menusuk bagian leher kiri korban, Saksi Mr. SANG JOON PARK melerai dan menarik Terdakwa, dalam hal ini terlihat bahwa setelah Terdakwa menusuk korban 1 (satu) kali, dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada niat atau maksud untuk menghentikannya, oleh dapat disimpulkan bahwa maksud dengan tujuan Terdakwa supaya korban mati atau nyawanya hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHPidana, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 192/Pid/2016/PT.BDG., tanggal 26 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 272/Pid.B/2016/PN.Bks., tanggal 12 Mei 2016., untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat keramaian;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena sikap korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut;**
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 192/Pid/2016/PT.BDG., tanggal 26 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 272/Pid.B/2016/PN.Bks., tanggal 12 Mei 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MR. KIM YOUNG JOO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan botol bir merk Bintang;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang motif garis-garis warna merah, hitam, putih merk Bvmade;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda dengan merk EMAGO;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DUBAI;
 - 1 (satu) buah tong sampah warna biru bertuliskan ONE HOUSE;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Adidas;
 - 1 (satu) kaos pakaian warna hijau muda merk New Balance;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru tua merk Venice Beach;
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu garis hitam merk Unibay;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 27 dari 27 hal, Putusan Nomor 1035 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)